



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU  
KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 2/ TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN STAF NAGARI DAN STAF BAMUS  
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, serta dalam menjaga kebersihan Kantor, perlu mengangkat Staf Nagari dan Staf BAMUS;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

**Memperhatikan**

- : Surat Rekomendasi Camat Bayang Nomor ..... tanggal ..... Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

#### KESATU

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Nagari dan Stas BAMUS Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

#### KEDUA

: Masa Jabatan Staf Nagari dan Staf BAMUS sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

#### KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Staf Nagari Nagari dan Staf BAMUS, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS Nagari ) Tanjung Durian Pasar Baru.

#### KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

#### KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Durian  
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

WALI NAGARI



#### Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Bayang di Pasar Baru;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TANGGAL : 03 JANUARI 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN STAF NAGARI DAN STAF BAMUS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

| NO. | NAMA         | TEMPAT/TGL<br>LAHIR           | NOMOR REGISTER<br>PERANGKAT NAGARI<br>(NRPN) | PENDIDIKAN | JABATAN     | KET.        |
|-----|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | MARDION      | Tanjung urian/<br>15-08-1983  |                                              | SMK        | Staf Nagari | Staf Nagari |
| 2   | SUCI IKHWANA | Tanjung Durian/<br>12-12-1995 |                                              | S.1        | Staf BAMUS  | Staf BAMUS  |

WALI NAGARI

